

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

18 Juni 2022

Tanjung

Rp 297 Juta Tunjangan Transportasi DPRD KLU Jadi Temuan BPK

Editor: Galih Mps  18 Juni 2022



MILIK NEGARA: Kendaraan operasional yang sudah dikembalikan ke Sekretariat DPRD, kemarin (17/6). (FERIAL/LOMBOK POST)

TANJUNG-Setelah anggaran perjalanan dinas, anggaran tunjangan transportasi tahun 2021 di DPRD KLU juga ikut menjadi temuan BPK. Temuan senilai Rp 279.000.000 itu merupakan anggaran tunjangan transportasi yang digunakan tiga ketua komisi saat itu, yakni Fajar Marta, Narsudin, dan Artadi.

Dalam LHP BPK, Sekretariat DPRD KLU telah mengeluarkan SK nomor 800/05/Setwan/2021 tanggal 4 Januari 2021. Surat ini tentang penetapan penggunaan barang milik daerah kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat di lingkungan Sekretariat DPRD KLU tahun 2021.

Berdasarkan SK tersebut, terdapat tiga unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Sehingga mereka tidak lagi diberikan tunjangan transportasi. Sebab sudah menerima kendaraan dinas plus biaya BBM.

Selain Pajero Sport, juga terdapat tiga unit mobil jenis Daihatsu Terios untuk kendaraan operasional Sekretariat DPRD. Tiga unit Terios tersebut seharusnya digunakan untuk operasional. Ketika ada kegiatan komisi, mobil tersebut bisa dipinjam dari Bagian Umum Sekretariat DPRD KLU. Kemudian akan dikembalikan begitu kegiatan komisi berakhir.

Dari penelusuran di Sekretariat DPRD, diketahui tiga unit Terios tersebut justru digunakan tiga anggota DPRD yang merupakan ketua komisi. Namun ketiga ketua komisi tersebut masih menerima tunjangan transportasi, meski telah menggunakan kendaraan dinas.

Besaran tunjangan transportasi tersebut Rp 8.250.000 per bulan selama setahun. Sehingga total tunjangan ketiga ketua komisi tersebut sebesar Rp 297.000.000. Selain itu, juga melekat belanja BBM dari penggunaan randis tersebut senilai Rp 32.818.500.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pasal 16 dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Serta menyalahi SK yang sudah diterbitkan sekwan. Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi senilai Rp 297.000.000.

BPK merekomendasikan bupati Lombok Utara memerintahkan Sekretaris DPRD KLU menarik kembali tunjangan transportasi ketiga ketua komisi tersebut. Ketua komisi DPRD terkait juga mengembalikan kendaraan yang digunakan kepada Bagian Umum Sekretariat DPRD KLU.

Dikonfirmasi mengenai temuan ini, Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi memilih tidak banyak berkomentar.

"Sebentar, sebentar ya. Saya masih rapat ini," ucapnya singkat, Jumat (17/6).

Sementara itu, Sekretaris DPRD KLU Kartady Haris membenarkan temuan BPK tersebut. Di dalam LHP BPK, ketiganya diperintahkan untuk mengembalikan anggaran tersebut. Tidak hanya itu, BPK juga memerintah untuk pengembalian mobil dinas ke Bagian Umum Sekretariat DPRD KLU.

"Kendaraan pun tidak boleh bawa pulang, Kalau pun di pinjam boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1x24 jam, itu bahasa BPK," jelasnya.

Dikatakannya, Sekretariat DPRD sudah menindaklanjuti perintah BPK tersebut. Namun hingga saat ini belum ada pengembalian anggaran dari tiga ketua komisi tersebut. Mereka baru melakukan pengembalian randis saja.

"Masing-masing komisi ini diberikan waktu selama 60 hari," katanya.

"Intinya perintah BPK mengharuskan untuk mengembalikan temuan itu," pungkasnya. **(fer/r9)**